



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *305*/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD
(JALAN PENDAMPING) WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan frontage road (jalan pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo perlu membentuk tim persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 96), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
 2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
 3. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
 4. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
 5. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo;
 6. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Frontage Road (Jalan Pendamping) Waru-Buduran di Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan oleh Bupati;
 7. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6-AGUSTUS- 2021

BUPATI SIDOARJO,
AHMAD MUHDLOR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ Sor /438.1.1.3/2021TANGGAL : 6- Agustus - 2021

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD (JALAN PENDAMPING)
WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
f. Camat Waru;
g. Camat Gedangan;
h. Camat Buduran;
i. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo;
j. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan
Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Sidoarjo;
k. Desa Waru;
l. Desa Kedungrejo;
m. Desa Sawotratap;
n. Desa Gedangan;
o. Desa Sruni;
p. Desa Tebel;
q. Desa Banjarkemantren;
r. Desa Buduran.

